



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 6 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 13 Nopember 1951 No. UP.30/152/11 tentang usul penetapan pangkat/djabatan serta gaji menurut P.G.P. 1948 bagi Dr. F. Lumbantobing, Gubernur Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur;

Mengingat : 1. P.G.P. 1948 setelah diubah dan ditambah;  
2. surat Kepala Kantor Urusan Pegawai R.I. tanggal 16 Djanuari 1950 No. C 41-2-22 tentang berlakunja P.G.P. 1948 di Sumatera mulai 1 Djanuari 1950;  
3. Undang-Undang Darurat No. 25 Tahun 1950 tentang hak mengangkat dan memperhentikan Pegawai Negeri Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-58 tanggal 5 Djanuari 1952;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1950

Dr. F. LUMBANTOBING

diangkat pada djabatan dengan diberi gadji serta penghasilan lainnja sebagaimana tertulis dalam ruang 8, 11 dan 12 daftar terlampir;

dengan ketentuan, bahwa djika di kemudian hari ternjata ada kesalahan, surat Keputusan ini akan diubah dan diatur kembali.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Dalam Negeri,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Sibolga dan Medan,
6. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta,
7. Kantor Penetapan Pajak di Sibolga,
8. Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
9. Kantor Koordinator Pemerintah Daerah Tapanuli di Sibolga,
10. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Djanuari 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

Sesuai dengan jang aseli  
Sekretaris I Presiden,  
ttd.  
Mr. Ratmoko.

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd.  
ISKAQ TJOKROHADISURJO.